



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan Pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Reklame dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ;

b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Pajak Reklame yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengkata Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3240) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 27) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ;
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo ;

8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
9. Orang Pribadi adalah orang perseorangan ;
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah ;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
13. Ijin Reklame adalah ijin pemasangan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;
14. Ijin Reklame tetap adalah ijin reklame yang masa berlakunya paling sedikit 1 (satu) tahun ;
15. Ijin Reklame insidental adalah ijin reklame yang dipasang atau disebarakan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun ;
16. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame ;
17. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan reklame ;
18. Kawasan / Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
19. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame ;
20. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini

adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan tentang transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat prasarana kota maupun diluar prasarana kota ;

21. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
22. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame ;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame ;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Megatron / Videotron / Bando ;
 - b. Reklame Kain ;
 - c. Reklame Melekat / Stiker / Poster ;
 - d. Reklame Berjalan termasuk reklame kendaraan;
 - e. Reklame Apung ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Film / Slide ;
 - i. Reklame Selebaran ;
 - j. Reklame Peragaan ;
 - k. Reklame Cahaya / Sinar.

BAB III

IZIN REKLAME

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan pemasangan, penempatan, penyebaran atau mempergunakan reklame dalam Wilayah

Daerah harus memiliki ijin reklame dari Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;

- (2) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal memberikan ijin reklame atas permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Prosedur Perijinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan pemasangan reklame harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Nama ;
 - b. Pekerjaan ;
 - c. Tempat tinggal ;
 - d. Nama Perusahaan ;
 - e. Jenis Produk ;
 - f. Jenis, letak dan luas reklame ;
 - g. Disain reklame yang akan dipasang ;
 - h. Jenis konstruksi reklame yang diinginkan ;
 - i. Masa berlaku.

Pasal 5

- (1) Naskah reklame ditulis dan disusun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat lain mengenai pemasangan reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dapat menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila :
 - a. Reklame tersebut menurut pertimbangan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan;
 - b. Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ;

- (2) Sebelum memutuskan apakah suatu reklame bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari suatu Panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 7

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu tertentu ;
- (2) Setiap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi keterangan tentang masa berlakunya ijin.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 8

Pemegang ijin pemasangan reklame berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi atau badan yang akan memasang reklame harus mengajukan ijin dan membayar pajak reklame secara lunas ;
- b. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame selalu dalam keadaan baik ;
- c. Meniadakan reklame secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau ijinnya telah dicabut ;
- d. Memasang reklame sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ijin ;
- e. Apabila pemegang ijin bermaksud mengadakan perpanjangan ijin, maka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan bagi reklame tetap dan 1 (satu) hari reklame insidental sebelum masa berlakunya berakhir.
- f. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak dilaksanakan, setelah terlebih dahulu diperingatkan, maka reklame tersebut dapat dibongkar oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal atas biaya pemegang ijin.

BAB VI
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 9

Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan pungutan pajak dengan nama pajak reklame.

Pasal 10

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ;
- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
 - c. Penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial ;

Pasal 11

Bentuk ukuran, konstruksi dan penempatan reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB VII
DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai jual obyek reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, jenis dan ukuran media Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan :
 - a. Biaya Pembuatan ;
 - b. Biaya Pemeliharaan Reklame;
 - c. Biaya Pemasangan Reklame;
 - d. Biaya Nilai Strategis, Lokasi dan Jenis Reklame.

(4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kawasan dan kelas jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Tarif Pajak ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dari NSR.

Pasal 15

Besarnya Pajak terutang dihitung dan ditetapkan dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VIII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ;
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT ;
- (4) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran Pajak.

Pasal 18

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB IX

MASA DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 19

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame ;
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berlaku untuk reklame dengan visual yang dipasang.

Pasal 20

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB X

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil penerimaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Dinas Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah ;

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 29

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 31

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, selanjutnya memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 32

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah atas :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;

- d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan ;
 - (3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 37

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya ;

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
 - (6) Apabila pengembalian pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB), Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) , pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, sedangkan pemilik, penghuni atau pengurus tempat-tempat yang bersangkutan diwajibkan untuk mengijinkannya memasuki tempat-tempat yang bersangkutan.

BAB XIX

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang menghentikan penyelenggaraan atau menyingkirkan reklame yang dibuat tanpa ijin ;
- (2) Kepala Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang menurunkan paksa terhadap kegiatan pemasangan reklame yang telah melanggar persyaratan ijin yang telah ditetapkan ;
- (3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dapat mencabut Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila :
 - a. reklame yang telah diijinkan telah diadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga andaikata perubahan itu sudah ada sejak semula, ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diterbitkan ;
 - b. pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
 - c. pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame ;
- (4) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diabaikan, Kepala Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang menurunkan dan membongkar atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau saksi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Reklame dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo

pada tanggal 9 Maret 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa yang semula ketentuan mengenai Ijin Reklame dan ketentuan mengenai Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur tentang Ijin Reklame dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pajak Reklame dipandang tidak efektif. Di samping itu, kedua Peraturan Daerah tersebut juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengefektifkan kedua Peraturan Daerah tersebut dan untuk menyesuaikan perkembangan yang ada perlu mengatur kembali kedua Peraturan Daerah tersebut dalam satu Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
